

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

KPT 475 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 5 tahun 2002; UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 tahun 2024; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 216 tahun 2024; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 465 tahun 2024; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 472 tahun 2024.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024
- Lampiran 1 Hlm